

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tanah sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui mempunyai nilai yang sangat tinggi. Bagi rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya bertani, berkebun atau berladang, tanah merupakan sumber penghidupan dan pendapatan. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu, hubungan dengan tanah demikian eratnya, sehingga dianggap mempunyai nilai magis. Pembukaan tanah dengan menebang hutan dianggap dapat mengganggu keseimbangan magis lingkungan itu.¹

Manusia dapat mendayagunakan tanah untuk memperoleh penghidupan. Hubungan yang sangat penting dan erat ini dibuktikan bahwa sejak manusia dilahirkan di bumi melaksanakan segala aktivitas di dunia tidak dapat terlepas dari peranan tanah dan bahkan ketika manusia mengalami kematian masih memerlukan sebidang tanah.

Untuk penduduk perkotaan, tanah juga tidak kurang pentingnya baik untuk tempat pemukiman maupun sebagai tempat usaha. Adanya tingkat urbanisasi yang tinggi dan semakin berkembang pesatnya pembangunan

¹ R Van Djik. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. (Diterjemahkan oleh Mr. A. Soekardi)

perkotaan, mengakibatkan posisi tanah semakin penting. Sehingga pada gilirannya tanah berkembang menjadi titik yang rawan.

Dalam berbagai kasus yang timbul, jika kepentingan dalam posisi saling berhadapan antara pihak yang kuat dengan yang lemah maka biasanya pihak kuatlah yang dimenangkan. Permasalahan tanah di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting, sehingga pemerintahan bersama DPR RI menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yang disahkan pada tanggal 24 September 1960. Dalam konsiderannya pada bagian berpendapat, huruf "a" disebutkan:

"Bahwa berhubungan dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang berstandar pada hukum agama."²

Secara khusus keperluan yang termasuk kepentingan agama dan peribadatan ini disebut dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA menegaskan bahwa:

"Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Sedangkan ayat (1) sebelumnya menyatakan:

"Hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial"³

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, isi dan Pelaksanaanya*, Edisi Revisi Lampiran I, Hal 333.

³ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Perwakafan Tanah Milik*

Peruntukan tanah untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, salah satunya dengan perwakafan tanah hak milik secara khusus diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yaitu Pasal 49 ayat (3) menegaskan bahwa perwakafan tanah milik diatur dan dilindungi dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai realisasi dari ketentuan ini, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan. Tanah Milik yang ditetapkan pada tanggal 17 Mei 1977. Selanjutnya, pada tanggal 27 Oktober 1977 pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang ini merupakan undang-undang pertama secara khusus mengatur wakaf. Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan, atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini.

Wakaf merupakan salah satu titel perolehan atau peralihan hak yang dikenal dalam hukum Islam, dimana wakaf telah mendapat pengaturan khusus diantara perangkat peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia yang berbentuk undang-undang. Sehingga wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang mempunyai titik temu secara kongkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Atas dasar hal tersebut, peneliti tertarik untuk menelaah masalah wakaf dengan menelusuri kegunaan atau wakaf yang

Sejalan dengan uraian di atas, maka peneliti merumuskan judul skripsi
“PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF
MUHAMMADIYAH MENURUT UNDANG-UNDANG No 41 TAHUN
2004 TENTANG WAKAF DI KECAMATAN MINGGIR, SLEMAN”

B. Perumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf Muhammadiyah di Kecamatan Minggir, Sleman?
- b. Apakah pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf Muhammadiyah tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?
- c. Hambatan apa saja yang dihadapi Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Minggir, Sleman dalam melaksanakan pendaftaran tanah wakaf tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf Muhammadiyah di Kecamatan Minggir, Sleman yang sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- b. Menilai apakah pelaksanaan pendaftaran tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- c. Mengetahui hambatan yang dihadapi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Minggir, Sleman dalam melaksanakan pendaftaran tanah wakaf tersebut

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf dilihat dari aspek hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa hukum dalam melakukan penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Persyarikatan Muhammadiyah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam melaksanakan pendaftaran tanah wakaf yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga diperoleh jaminan kepastian hukum atas tanah wakaf tersebut dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatannya.

b. Bagi Lembaga/Instansi yang Berwenang Mengelola Perwakafan Tanah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan evaluasi dalam melaksanakan tugas pelayanan di bidang pendaftaran tanah wakaf.

E. Tinjauan Pustaka

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA menjadi landasan terbentuknya pembaharuan dan terwujudnya unidiktifikasi hukum agraria sebagai kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, bahkan dalam batas-batas yang ditentukan meliputi juga ruang angkasa.⁴

Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Di dalam ajaran Islam, salah satu bentuk ibadah muamalah yaitu ibadah berupa menyerahkan harta (mal) yang dipunyai oleh seseorang menurut cara-cara ditentukan, salah satunya adalah ibadah wakaf.⁵

Kata wakaf berasal dari kata waqaf, yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat. Secara istilah, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh Allah).

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan beberapa pengertian istilah yaitu :

“Ayat (1) : wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

“Ayat (2) : wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.”

“Ayat (3) : Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.”

⁴ Kansil C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta Hal 318

⁵ *Encyclopedia of Islamic Law*. Penerbit: Al-Farooq Islamic Center, Jakarta Hal 100

“Ayat (4) : Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”

Wakaf sebagai suatu ibadah yang menyangkut hak dan kepentingan orang lain, memerlukan adanya tertib administrasi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat agar hak dan kepentingan masyarakat dapat berjalan serta terjalin bersama. Oleh karena itu, pemerintah secara khusus perlu menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf. Dilihat dari wujud wakaf di Indonesia dan kepentingan masyarakat di tanah air kita, perwakafan tanah nampaknya mendapat perhatian yang memadai. UUPA meletakkan dasar-dasar umum pengaturan tanah wakaf di Indonesia, seperti Pasal 49 ayat (3) menyebutkan bahwa perwakafan tanah milik di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) tersebut telah dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 1977 yang berwujud Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 (LN 1977 No. 38) tentang Perwakafan Milik, dan pada tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tanggal 15 Desember 2006 sebagai pedoman pelaksanaannya.

Lebih lanjut Menteri Agama RI menyatakan dengan pernyataan No. 1 Tahun 1971:

“Muhammadiyah adalah organisasi/Badan hukum yang bergerak dalam bidang keagamaan.”

Kemudian Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 5 k/14/1972 tentang Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum dapat mempunyai tanah dengan hak milik yang dipergunakan untuk keperluan langsung berhubungan dengan kegiatan keagamaan dan sosial.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum secara sosiologis. Metode penelitian hukum sosiologis atau *socio legal research* adalah studi terhadap hukum *Law in Action* karena meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lain dan merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris.⁶

Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh peneliti adalah melihat permasalahan dengan menggunakan metode induktif, dengan menggali data lapangan fakta mencocokkan dengan acuan yang ada yaitu kerangka hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dalam hal ini penelitian dilakukan di Kecamatan Minggir, Sleman.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan yang dilengkapi dengan penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu

⁶ Danar, *Metode Penelitian Hukum dan Yurisprudensi* Hal 24

- 2) Wawancara, yaitu mempersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

4. Analisa data

Analisa data dilakukan secara deskriptif yaitu analisa dengan cara menjelaskan dan menganalisa prosedur pelaksanaan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Berdasarkan metode analisa tersebut, data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian. Pada tahap awal, pendeskripsian data tertuju pada usia dengan mengemukakan gejala didalam aspek yang diselidiki, selanjutnya dikemukakan hubungannya dengan aspek lain yang dapat menginterpretasikan hubungan antar